



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 52/PID.SUS/2021/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas namaTerdakwa:

1. Nama lengkap : **PANJI DWI LAKSONO BIN MURLAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk RT.10 Kelurahan Talang Jauh  
Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan ditahan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Suhairi, SH Advokat/Penasehat Hukum/Asisten Advokat yang tergabung pada kantor Pengacara Suhairi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Lorong Camar No. 57 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 273/SK/Pid/2020/PN Jmb tanggal 22 April 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 52/PID.SUS/2021/PT Jmb tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 22 April 2021 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 774 /Pid.Sus/ 2020/PN Jmb tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-397/JBI/12/2020 tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan bersama-sama dengan Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis (dilakukan penuntutan secara

*Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.45 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Lrg Kemang Rt. 05 Kel. Cempaka Kota Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berat 9,181 ( Sembilan koma seratus delapan puluh satu) gram;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.10 Wib terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan pulang kerumah setelah mengantar temannya dengan melewati Lorong Kemang Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi terdakwa mendengar seseorang memanggil terdakwa lalu terdakwa melihat saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis(dalam penuntutan terpisah) yang memanggil terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis yang sedang berdiri di depan rumah bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sedang duduk di teras depan rumah warga kemudian saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis mengajak terdakwa untuk menemani saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis ke Daerah Bakung dan selanjutnya terdakwa mau mengantarkan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis ke tempat tersebut tetapi jangan lama karena hari sudah sore kemudian terdakwa sepakat untuk mengantar saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis namun saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis masih menunggu telpon dan selanjutnya saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis meminjam Handpone terdakwa dikarenakan handpondnya mati dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Handpone merk Samsung Lipat warna Merah tersebut kepada saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis kemudian saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis membuka kartu Sim dengan nomor 082250265161 milik terdakwa dan memberikan kartu sim milik terdakwa tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis memasukkan kartu sim miliknya ke handphone merk Samsung Lipat warna Merah milik terdakwa lalu terdakwa menanyakan untuk apa Handpone tersebut dan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis menjawab nanti ada yang telpon ke nomor ini dan oleh karena gerimis terdakwa turun dari sepeda motor ke teras rumah warga dan selanjutnya terdakwa baring di teras rumah warga sedangkan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menghidupkan handphone merk Samsung Lipat warna Merah milik terdakwa tersebut sekira 5 (lima) menit kemudian ada yang menelpon saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis lalu saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis mengangkat telepon tersebut sambil berjalan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari tempat terdakwa berbaring sehingga terdakwa tidak mendengar percakapan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menelpon saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis tersebut dan setelah selesai menelpon saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa ke daerah Bakung dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Nopol BH 6759 ZT milik terdakwa yang mana terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis di bonceng di belakang lalu saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menyuruh terdakwa mengisi bensin dan selanjutnya terdakwa berhenti di warung/toko membeli minyak bensin dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis melanjutkan perjalanan, dan selama di perjalanan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis mengarahkan jalan dan sesampainya di simpang lampu merah ada yang menelpon saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis dan terdakwa mendengar percakapan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis yang mana percakapannya tersebut "Masih di Simpang Lampu Merah Gado-gado bang" dan sekira 2 (menit) kemudian saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menerima telpon kembali dan terdakwa mendengar percakapan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis di telpon yang mana percakapannya "Baru Lewat SPBU" kemudian saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis mengarahkan terdakwa "TERUS BE JI, Agek ado tong sampah besar, sebelum tong sampah besar tu ado lorong tu, masuk be" lalu terdakwa masuk ke dalam lorong dan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menerima telepon kembali dan berbicara di telepon dengan percakapan "Dimano Bang" lalu saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis mengarahkan terdakwa "Ji maju dikit dekat tiang listrik" kemudian terdakwa maju sampai ke tiang listrik lalu berhenti kemudian

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis turun dari motor dan mencari – cari sesuatu ke dalam parit/selokan dan mengambil 1 (satu) plastic snack warna merah bertuliskan Rindu didalam parit/selokan lalu naik ke atas motor dan selanjutnya saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis berbicara di telepon “Ketemu bang” kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis “Apo tu bang?” dan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menjawab “SUDAH Langsung be Ji ke Kemang” kemudian terdakwa dan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis kembali ke lorong kemang, sesampainya terdakwa dan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis di lorong kemang tiba tiba datang dua orang 2 (dua) anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi kemudian saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis loncat dari sepeda motor dan berlari lalu terdakwa mengegas motor terdakwa ke arah depan kemudian terdakwa dapat diamankan anggota kepolisian kepolisian Polda Jambi dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, dan selanjutnya saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis dapat diamankan anggota kepolisian lalu anggota kepolisian bertanya kepada saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis “Dimano BB tu kau buang?” lalu saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menjawab “Dekat situlah pak, dekat sayo jatuh tadi” kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) plastic snack warna merah bertuliskan RINDU lalu anggota kepolisian bertanya kepada saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis “INini plastic yang kau buang tadi yo?” lalu saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menjawab “Iyo Bang” dan selanjutnya anggota kepolisian memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian dengan disaksikan Ketua RT saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis mengambil 1 (satu) plastic snack warna merah bertuliskan Rindu tersebut lalu membukanya dan terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan disamping pohon mangga sekira jarak 1 (satu) meter dari saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis duduk/diamankan oleh anggota kepolisian lalu anggota kepolisian bertanya kepada saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis “Ini punyo kau yo yang kau buang tadi?” lalu saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis menjawab “Iyo pak”. Kemudian terdakwa dan saksi Taharuddin Lubis Als.

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Bin M. Taher Lubis serta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu Nomor : 338/201/DPP/Met/BA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Judi Djasmanu, SE selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan Atika Wati selaku penyidik dan saksi Taharuddin Lubis Als.

Dedek Bin M. Taher Lubis dengan hasil :

Bungkus bertanda huruf "A" = 9,555 gram - 0,374 gram = 9,181 (terbilang Sembilan koma seratus delapan puluh satu) gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.08.20.2459 tanggal 19 Agustus 2020 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari saksi Taharuddin Lubis Als. Deek Bin M. Taher Lubis mengandung " Methamphetamin" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di semak-semak tepatnya di Jl. Hayam Wuruk RT. 010 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib di semak-semak yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk RT. 010 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan menggunakan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari orang yang tidak terdakwa kenal di Pulau Pandan dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menggunakannya dengan cara pertama terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam pirek kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api Mancis selanjutnya terdakwa menghisapnya sampai narkoba jenis shabu tersebut habis dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2019 dan Reaksi yang tersangka rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tersangka tidak bisa tidur dan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di Lrg Kemang Rt. 05 Kel. Cempaka Kota Jambi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Jambi bersama-sama dengan saksi Taharuddin Lubis Als. Dedek Bin M. Taher Lubis dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis shabu Nomor : 338/201/DPP/Met/BA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Judi Djasmanu, SE selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan Atika Wati selaku penyidik dan saksi Taharuddin Lubis Als. Deek Bin M. Taher Lubis dengan hasil :

Bungkus bertanda huruf "A" = 9,555 gram- 0,374 gram = 9,181 (terbilang Sembilan koma seratus delapan puluh satu) gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.08.20.2459 tanggal 19 Agustus 2020 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari saksi Taharuddin Lubis Als. Deek Bin M. Taher Lubis mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Hasil Test Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R/260/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karla Duba dengan kesimpulan urine terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan positif mengandung Met Amphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERK.PDM.397/Jmb/12/2020 tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat 9,181 ( Sembilan koma seratus delapan puluh satu) gram sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) plastic snack warna merah tulisan RINDU;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) handphone nokia warna biru tanpa simcard;
  - 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 0853-7959-5966;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan nopol BH 6759 ZT;Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 1 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan tersebut diatas

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB





terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“ *Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* ”  
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) plastic snack warna merah tulisan Rindu;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) handphone nokia warna biru tanpa simcard.;
  - 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 0853-7959-5966;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BH 6759 ZT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 774 /Akta.Pid.Sus/2020/ PN Jmb tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Sugiharto, S,H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jambi;
2. Relass Pemberitahuan Permintaan Banding, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Ridwan Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021;
3. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 19 April 2021, yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 19 April



2021 sebagaimana Akta Penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 774/Akta Pid Sus/2020/PN Jmb;

4. Relass Penyerahan Memori Banding, bahwa Redwan Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 April 2021 telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Suhairi/Penasihat hukum Terdakwa/Terbanding;
5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 774/Pid Sus/2020/PN Jmb tanggal 1 April 2021, bahwa pada tanggal 7 April 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 April 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibuat oleh Gibson Sitompul Jurusita/Jurusita Pengganti dari Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan;
6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 April 2021 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2021 sebagaimana akta Penerimaan Kontra memori Banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 April 2021;
7. Relass Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Riduan telah menyerahkan Kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal, 1 April 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 36 yaitu sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyeruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi Suatu Tindak Pidana Narkotika, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub Unsur secara tersendiri kecuali sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula"

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di lorong Kemang Rt.05 kelurahan Cempaka Kota Jambi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Jambi bersama-sama dengan saksi Taharudin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis (Splitting) yang telah diputus dalam perkara Nomor 773 /Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 01 April 2021, melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternative pertama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening narkotika jenis shabu dengan berat 9,181 (sembilan koma seratus delapan puluh satu) gram yang ditemukan di samping pohon manga sekira jarak 1 (satu) meter dari saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis, dan berdasarkan fakta saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis meminjam handphone terdakwa dan menggantinya dengan nomor simcard saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis, untuk menghubungi seseorang mengambil shabu dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan no. pol BH 67 59 ZT dan selama perjalanan terdakwa mengikuti arahan dari saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis menuju ke lokasi dan saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis mengambil shabu tersebut di dalam paret selokan sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, sehingga dengan jelas bahwa terdakwa mengetahui sejak awal ketika terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis secara tidak langsung terdakwa memfasilitasi dengan memberikan handphone terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Honda Scoopy warna merah dengan no.pol BH 67 59 ZT sebagai sarana /alat untuk mengambil shabu tersebut, tanpa adanya bantuan terdakwa maka saksi 1 (satu) unit sspeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan no.pol BH 67 59 ZT tidak akan bisa berhubungan dengan seseorang yang menyuruh mengambil shabu dan berangkat kelokasi pada saat itu juga, dan terdakwa bisa menolak permintaan saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis karena saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam ancaman;

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menggunakan shabu bersama-sama saksi Taharuddin Lubis Als Dedek Bin M. Taharudin Lubis;

Bahwa dari alasan tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berat 9,81 (Sembilan koma seratus delapan puluh satu) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan dengan pidana penjara selama 9 (sembila) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan sebesar *Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)* Subsida 6 (enam) bulan Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket Kecil klip bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  2. 1 (satu) plastic snack warna merah tulis RINDU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Tisu;
4. 1(satu) handphone nokia warna biru tanpa simcard;
5. 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 08537959-5966;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nopol BH 6759 ZT;  
*Dikembalikan kepada terdakwa*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa **Panji Dwi Laksono**, menolak keras dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar fakta-fakta persidangan;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN.Jmb., pada pragraf ke 2 dan ke 3, Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa yang berbentuk alternatif Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang\_Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dst.....*

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar sesuai fakta sidang yang terungkap didalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis yang intinya barang bukti yang terungkap didalam sidang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terdakwa Panji Dwi Laksono, terdakwa tidak mengetahui barang haram narkotika jenis shabu milik saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis, terdakwa hanya dimintak tolong oleh saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis untuk

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengantarnya ke Talang Bakung tanpa mengetahui apa tujuan saksi tersebut;

Sedang keterangan dua orang saksi Penangkapan dari anggota Polisi Polda Jambi yaitu Saksi Zerry Anreawan, S.H. dan Saksi Asyef Khairony, SE., menerangkan didalam persidangan yang intinya barang bukti berupa shabu sebagaimana fakta persidangan didapat hasil geledah dari saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis, sedangkan pengeledahan terdakwa tidak ditemukan sejenis narkotika, hal ini sangat menjelaskan juga barang bukti berupa shabu hasil pengeledahan dari saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis tidak ada hubungan sama sekali dengan terdakwa;

Didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2020 pada halaman 1 dakwaan pertama, dijelaskan bahwa terdakwa Panji Dwi Laksono tidak ada tergambar atau tidak ada hubungan sama sekali dengan barang bukti shabu yang didapat dari hasil geledahan dari saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis, terdakwa hanya dimintak tolong oleh saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis untuk mengantarnya ke Talang Bakung, selain itu terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis tersebut ke Talang Bakung, hal ini juga bukti fakta dipersidangan terbuka untuk umum;

Bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak adanya tergambar perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis dalam memiliki Narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, anehnya Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat bernafsu menuntut terdakwa dengan Pasal tersebut diatas yang tidak terbukti dalam persidangan terbuka untuk umum;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan adanya penangkapan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.45 bertempat di Lorong Kemang RT 05 Kelurahan Cempaka Kota Jambi bersama saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis, hal tersebut dibenarkan, namun tidak ada hubungan terdakwa dengan kepemilikan narkotika jenis shabu yang didapat dari hasil pengeledahan saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis, sedangkan pengeledahan terdakwa yang dilakukan dua orang anggota Kepolisian Polda Jambi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening narkotika jenis shabu dengan berat 9, 181 gram atas penguasaan saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis, sangat jelas fakta dipersidangan membuktikan bahwa terdakwa tidak ada hubungan kepemilikan dengan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa hanya dimintak tolong untuk mengantar sebagai teman ke talang bakung dan meminjamkan hp lipat merk Samsung, sedangkan maksud dan tujuan saksi Taharuddin Lubis als. Dedek Bin M. Taher Lubis ke Talang Bakung terdakwa tidak tau sama sekali;
4. Bahwa Pemohon banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya hanya mempersoalkan keberatan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jambi, pada hal Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terungkap di fakta persidangan terbuka untuk umum telah berlaku adil dalam Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN.Jmb., sehingga putusan tersebut telah tepat dan benar juga diterima oleh terdakwa;

Bahwa alasan saudara Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan banding tidak mendasar, dengan demikian perbuatan yang disangkakan/ dituduhkan kepada terdakwa Panji Laksono dalam memorinya secara fakta hukum tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut sudah tepat dan benar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 774/Pid. Sus / 2020 /PN. Jmb. tanggal 1 April 2021 Atas Nama Terdakwa Panji Laksono;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 774/Pid.Sus/ 2020/PN Jmb tanggal 1 April 2021, memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Panji Dwi Laksono Bin Murlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang hanya merupakan pengulangan terhadap fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak memuat hal-hal baru sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Jmb tertanggal 1 April 2021 sebaliknya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 1 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastic snack warna merah tulisan Rindu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) handphone nokia warna biru tanpa simcard.
- 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah dengan simcard 0853-7959-5966;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BH 6759 ZT;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan terhadap barang bukti dalam mengadili ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.774/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 1 April 2021;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal, 19 Mei 2021 oleh kami NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum dan HIRAS SIHOMBING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 22 April 2021 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 27 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta AMIN, S, S.H.,M.H Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. NIRMALA DEWITA, S.H., M.H

2. HIRAS SIHOMBING, S.H.

Panitera Pengganti,

AMIN, S.S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No. 52/PID.SUS/2021/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)